

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama paripurna dan mendapatkan ridha dari Allah SWT Kesempurnaan Islam meliputi segala sesuatu, baik dari dimensi ibadah kepada Allah maupun dari dimensi kehidupan muamalah. Dalam suatu kehidupan, manusia akan selalu diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali apabila selalu berpegang teguh pada tali Allah (*hablummin Allah*) dan tali perjanjian sesama manusia (*hablum mina nas*) sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran (3):112.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيَّنَ مَا تُفُؤُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya : “mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (Agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.<sup>1</sup>

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut *muamalah* yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.<sup>2</sup>

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2013), hlm.64.

<sup>2</sup> Nasrun Harun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm. vii.

kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain.

Kerja sama dalam bermu'amalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>3</sup>

Pemahaman muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Sejalan dengan dua pandangan

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) ,hlm. vii.

tersebut, ad-Dinyati menjelaskan konsep mu'amalah seperti aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi<sup>4</sup>

Dari ketiga pengertian di atas, dapat diketahui dalam bidang muamalah, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-memnyewa, hutang-piutang dan jual beli.

Jual beli yaitu sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dalam hal ini Allah SWT berfirman QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya<sup>5</sup>

Untuk melakukan kegiatan jual beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang sah. Kegiatan jual beli hendaknya tidak di jadikan ajang bisnis yang kurang sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tida merasa dirugikan. Dalam hal ini, mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

---

<sup>4</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2013), hlm.106.

benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>6</sup>

Adapun pegertiannya secara syari'ah adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>7</sup>Pada dasarnya jual beli adalah memindahkan barang dari tangan penjual ke tangan pembeli barang yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli didasarkan atas saling rela. Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit.

Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Banyak cara untuk sarana menabung selain di lembaga keuangan yang butuh proses sedikit rumit dan memakan waktu masyarakat untuk melakukan aktifitas lain, hanya untuk akan menyetor tabungan di suatu lembaga keuangan yang dipilih masyarakat. Caranya mengikuti suatu arisan, dalam arisan dapat menabung atau menitipkan uangnya kepada orang yang dipercaya. Arisan merupakan kegiatan sosial atau kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun arisan juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan. Tetapi kegiatan arisan sangat membantu masyarakat untuk menitipkan uangnya dan dalam memenuhi kebutuhan yang akan datang.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68-69.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

Arisan merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam bermuamalah. Islam memandang arisan sebagai suatu muamalah yang diperbolehkan selama tidak melewati batas-batas yang telah disyari'atkannya, karena praktik arisan dalam islam berpatokan kepada kaidah yang mengatakan bahwa "asal dalam mu'amalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya". Muamalah bisa ditinjau dari 2 segi, yakni dalam arti general dan dalam arti spesifik. Secara general muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sementara secara spesifik adalah aturan atau hukum Allah yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>8</sup> Tujuan utama dalam arisan yaitu saling tolong menolong antar sesama dalam menabung atau menitipkan uangnya. Anjuran saling tolong menolong disebut dalam QS. Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya"<sup>9</sup>

Arisan dagangan yang ada di Amin Jakfar diikuti oleh 10 orang yang dilaksanakan setiap bulan dengan biaya arisan 100rb perbulan. Perolehan arisan tergantung dagangan yang ada di catalog apabila mendapatkan sebuah tas seharga 1 jt jadi saya membayarnya setiap sebulan sampek berakhirnya arisan yaitu 10 bulan dan apabila saya mengambil barang tas yang seharga 800 jadi sisanya tinggal 200 rb jadi sisa dari 200 rb tersebut bisa

---

<sup>8</sup> Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah*, (Kadur Pamekasan:Duta Media Publishing, 2018), hlm. 1.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 106.

diambil sebuah barang yang seharga 200 yaitu berupa barang tamplewer jadi dari peristiwa tersebut saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Jual Beli Barang dalam bentuk Arisan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian Konteks Penelitian diatas, maka penulis menemukan Fokus Penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanamekanisme jual beli barang dalam bentuk arisan di Jl Amin Jakfar kelurahan Gladak Anyar kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentangjual beli barang dalam bentuk arisandi Jl Amin Jakfar kelurahan Gladak Anyar kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui mekanismeJual Beli Barang dalam bentuk Arisandi Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadapJual Beli Barang dalam bentuk Arisan di Jl Amin Jakfar Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti ini memiliki beberapa manfaat diantaranya ialah :

1. Sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dan penulis tentang Jual Beli Barang dalam bentuk Arisan menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian ini juga di harapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya

## **A. Definisi Istilah**

### **1. Mekanisme**

Mekanisme dalam Wikipedia didefinisikan dari kata mechane yang merupakan bahas Yunani yang mempunyai arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang martinya sarana dan cara menjalankan sesuatu.

### **2. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>10</sup>

Adapun pegertiannya secara syari'ah adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>11</sup>Pada dasarnya jual beli adalah memindahkan barang dari tangan penjual ke tangan pembeli barang yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli di dasarkan atas saling rela.Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68-69.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

### **3. Arisan**

Kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu

### **4. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan persoalan ekonomi dengan berdasarkan kitab Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama